



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI RIAU
7 s.d. 11 MARET 2022**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI RIAU
7 s.d. 11 MARET 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Riau adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI Februari 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Riau adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Riau adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Riau;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Riau; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Riau dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dengan para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, dengan lokasi kunjungan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru, Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau, dan Gudang Pupuk Indonesia *Holding Company*.

B. GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur pulau Sumatra. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri

pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya adalah kota Dumai. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Riau tahun 2022, penduduk provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk 75 jiwa/km².

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB di Provinsi Riau, besarnya PDRB Riau tidak lepas dari kontribusi dari sektor pertanian ini, karena Provinsi Riau masih mengandalkan sektor pertanian dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan sektor pertanian semakin strategis karena sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa Negara dan satu-satunya sektor ekonomi yang mampu bertahan ditengah krisis ekonomi, dengan adanya otonomi daerah saat ini daerah harus mandiri dalam memanfaatkan potensi daerah maka sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan daerah dalam memperbesar kemampuan pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Riau masih sangat mengandalkan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, maka dari itu sektor pertanian sangat penting untuk Provinsi Riau. Ada beberapa komoditi yang dijadikan basis pada pertanian Provinsi Riau diantaranya: perkebunan karet, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao, perkebunan kopi, pinang, dan lain-lain. Provinsi Riau telah lama menjadikan pertanian sebagai andalan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (economic growth), peningkatan kesejahteraan penduduk dan penduduk dan penciptaan lapangan pekerjaan komoditi perkebunan yang diatas, sawit merupakan komoditi primadona yang diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan juga dapat membantu pendapatan masyarakat. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan Sawit terluas di Indonesia, yakni 3.387.206 hektar atau 20,68 persen dari luas nasional (Kementerian Pertanian, 2019).

Selain pertanian dan perkebunan, Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya dari sektor kelautan dan perikanan. Riau memiliki potensi perikanan budidaya cukup besar, yaitu budidaya air tawar 52.620,29 ha, baru dimanfaatkan sebesar 2.311,38 ha (4,39 %). Budidaya Air Payau: 31.268,57 ha, Pemanfaatan: 759,28 ha (2,42 %) dan potensi Budidaya Air Laut: 144.858,88 ha, Pemanfaatan: 3,30 ha (0,0023 %). Sedangkan jumlah produksi Perikanan Budidaya mencapai 103.799,25 ton (2020).



Peta Provinsi Riau.


C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru.


a. Diskusi dan Kunjungan di SKIPM Pekanbaru

Riau memiliki potensi perikanan yang cukup besar, yang terdiri dari budidaya perikanan dan penangkapan ikan. Untuk mendukung pembangunan sektor perikanan di Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,34 milyar. Alokasi

anggaran tersebut terdiri dari DAK, Tugas Perbantuan, Dana Dekon dan untuk Kantor Daerah.



Anggaran tersebut di distribusikan ke Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ kota antara lain Kota Dumai dan Kota Pekanbaru, sedangkan dana alokasi khusus dialokasikan ke Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir



Alokasi dana alokasi khusus ke beberapa kabupaten di gunakan untuk mengembangkan program tematik Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pangan. Alokasi anggaran DAK tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah:

NO	LOKASI/KEGIATAN	ALOKASI
1	Kab. Indragiri Hilir	
	Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	4.597.453.000
2	Kab. Kampar	
	Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	3.702.382.000
3	Kab. Rokan Hilir	
	Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	3.509.139.000
JUMLAH		11.808.974.000

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau. Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan salah satu dari 47 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Permen KP Nomor 92 Tahun 2020) yang berlokasi di Jalan Rawa Indah No. 3 Pekanbaru Riau. SKIPM Pekanbaru membawahi beberapa wilayah kerja (wilker), yaitu Wilker Dumai, Wilker Bengkalis, Wilker Selat Panjang dan Wilker Tembilahan.



Tugas Pokok dan Fungsi dari SKIPM adalah:

- 1) Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- 3) Penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Pengawasan keamanan hayati ikan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya SKIPM Pekanbaru didukung oleh 48 orang ASN, yang terdiri dari 33 PNS dan 13 PPNP.

Distribusi SDM di SKIPM adalah sebagai berikut:

No	UPT	PNS	PPNP	Jumlah
1	SKIPM Pekanbaru	24	9	33
2	Wilker Bengkalis	2	1	3
3	Wilker Dumai	3	2	5
4	Wilker Tembilahan	2	2	4
5	Wilker Selat Panjang	2	1	3

Untuk melaksanakan kegiatan dan program setiap tahun diperlukan anggaran. Anggaran SKIPM Pekanbaru tahun 2021 sebesar Rp7.967.811.000,00 lebih besar dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.871.010.000,00. Realisasi anggaran di tahun 2021 sebesar Rp7.862.519.674,00 atau sebesar 98,68 % sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp7.815.924.628,00 atau sebesar 99,30%.

Program dan kegiatan yang di lakukan oleh SKIPM Pekanbaru dalam mendukung TUSI-nya antara lain:

- 1) Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan. Sistem diterapkan dengan melakukan karantina ikan dengan baik serta pengujian laboratorium.
- 2) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan. Sistem ini di jalankan dengan cara penerapan HACCP (*Hazard Analysis and*

Critical Control Points). HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Berikutnya adalah Kegiatan Inpres 01 Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik.

- 3) Program Keamanan Hayati Ikan melalui Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina dan Pemantauan Jenis Ikan yang bersifat Invasif (JABI).
- 4) Proses layanan sertifikasi kesehatan Ikan dan hasil perikanan serta pengawasan.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI melakukan diskusi dengan stakeholder perikanan dan kelautan di Provinsi Riau. Beberapa masukan dan aspirasi yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau dan Staff SKIPM Pekanbaru antara lain:

- 1) Wilayah kerja atau wilayah binaan SKIPM di Riau sangat luas dan memiliki permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan jumlah SDM yang banyak. Kondisi SDM di SKIPM saat ini sangat terbatas untuk mengcover semua wilayah setiap hari, sehingga perlu di lakukan sistem shif di beberapa pelabuhan dan lokasi binaan. Oleh karena ini diperlukan penambahan jumlah SDM yang cukup signifikan agar program dan kegiatan bisa di lakukan dengan efektif dan efisien.
- 2) Saat ini fasilitas laboratorium yang ada di SKIPM Pekanbaru masih manual dalam pengujian sample ikan. Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan jumlah sample yang lebih besar untuk menguji bahan berbahaya, kandungan bakteri dan virus. Oleh karena itu laboratorium yang sudah ada agar di ganti dengan yang otomatis yang output pengujian sample bisa keluar sekaligus.
- 3) Saat ini SIKPM Pekanbaru membawahi wilayah yang luas, namun ada salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang tidak di layani oleh SKIPM Riau yaitu Bagan Siapi api yang di layani SKIPM Tanjung

Balai Asahan. Oleh karena itu untuk kemudahan koordinasi dengan mitra pemerintah daerah dan upt pusat di daerah lainya maka UPT Karantina di Provinsi Riau di naikkan status eselon dari eselon IV menjadi eselon II setingkat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

Setelah diskusi dengan stakeholder perikanan dan kelautan selesai, kegiatan di lanjutkan dengan mengunjungi fasilitas pelayanan pengecekan produk perikanan yang akan di kirim ke luar daerah (dalam negeri). Pada saat kunjungan sedang di lakukan pengecekan udang air tawar, ikan cupang dan produk olahan ikan lainnya yang akan di kirim ke luar provinsi. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kondisi ikan, jumlah/volume, dan bentuk pengiriman (apakah masih hidup atau bentuk makanan) serta pengecekan kemasannya. Setelah selesai pengecekan makan proses penerbitan sertifikat untuk pengiriman barang. Proses penerbitan sertifikat juga cepat dan tanpa di pungut biaya karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, yang mengatur PNBK Rp0,00 untuk pengiriman ikan antar pulau di wilayah Indonesia.

b. Arahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI

Ketua dan Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menerima masukan dan aspirasi dari stakeholder kelautan dan perikanan di Provinsi Riau. Arahan dari Ketua Tim Kunjungan kerja untuk mendukung kinerja UPT Kementrian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau antara lain:

- 1) Perlu peningkatan status UPT SKIPM yang semula setingkat eselon 4 menjadi setingkat eselon 2 atau Balai Besar. Peningkatan status UPT secara tidak langsung akan meningkatkan anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan TUSI Karantina Ikan dan Peningkatan Mutu di Provinsi Riau.

- 2) Komisi IV DPR RI akan mendukung peningkatan pagu anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pagu anggaran minimal Rp15 Triliun.

2. Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau

a. Sejarah Kawasan Hutan Provinsi Riau

Perubahan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Riau ditetapkan melalui:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (TGHK).
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±1.638.249 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ±717.543 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ±11.552 Hektar di Provinsi Riau.
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- 5) Keputusan Menteri LHK Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016.
- 6) Keputusan Menteri LHK Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- 7) Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6619/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas
1.	Kawasan Konservasi (Daratan)	630.753,00 Ha
2.	Kawasan Hutan Lindung	233.910,00 Ha
3.	Kawasan Hutan Produksi Produksi	1.017.318,00 Ha
4.	Kawasan Hutan Produksi	2.339.578,00 Ha
5.	Kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi	1.185.433,00 Ha
Jumlah Kawasan Hutan		5.406.992,00 Ha
Jumlah Bukan Kawasan Hutan		3.295.374,00 Ha
Luas Provinsi Riau		8.702.366,00 Ha
Proporsi Luas Kawasan Hutan		62,12 %

b. Diskusi Permasalahan Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan dan Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau.

Acara diskusi perihal permasalahan Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan dan Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau di hadiri oleh tim kunjungan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Gubernur Provinsi Riau, Dirjen Penegakkan Hukum, Plt Dirjen Planologi Kehutanan, Plt Dirjen Perkebunan dan Para Bupati atau pejabat yang mewakili dari seluruh kabupaten di Riau.

Acara diskusi di oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI. Pembukaan dan paparan kondisi kehutan di sampaikan oleh Gubernur Riau, dilanjutkan pemaparan dari Plt Dirjen Planologi dan dilanjutkan diskusi. Pada pengantarnya Gubernur Riau menyampaikan kondisi kebun sawit di Provinsi Riau yang seluas 3.387.206 ha menurut surat keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tahun 2019. Luas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau sebesar 4.170.295 ha (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera).

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU (P3ES, 2020)

NO	KABUPATEN / KOTA	FUNGSI KAWASAN HUTAN						JUMLAH
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
1	KABUPATEN BENGKALIS	25,674		60,664	106,042	40,509	136,657	369,546
2	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	175	416	43,686	5,651	89,669	162,371	301,967
3	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	394	7,376	45,106	41,008	133,063	184,335	411,282
4	KABUPATEN KAMPAR	3,698	2,218	31,812	60,519	77,862	385,674	561,783
5	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	271	22,258	28,641	15,865	49,787	169,652	286,473
6	KABUPATEN PELALAWAN	59,608	11	54,217	52,772	36,542	274,059	477,209
7	KABUPATEN ROKAN HILIR		8,956	120,487	139,643	127,086	299,792	695,964
8	KABUPATEN ROKAN HULU		34,265	55,914	31,090	104,776	285,792	511,836
9	KABUPATEN SIAK	1,737		4,389	72,799	5,576	315,673	400,175
10	KOTA DUMAI	3,470		2,929	59,693	19,538	40,568	126,197
11	KOTA PEKANBARU	30		525	1,277	1,593	24,437	27,863
Grand Total		95,056	75,500	448,370	586,359	686,001	2,279,009	4,170,295

Ket. : P3ES : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera

Sedangkan luas perkebunan Kelapa Sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan kajian yang dibuat Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera tahun 2020 sebesar 1.893.618,59 ha, sesuai dengan surat keputusan no 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016. Rincian kebun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau sebagai berikut:

LUAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU (SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016)								
NO	KAB / KOTA	PENGUASAAN	FUNGSI KAWASAN HUTAN					Grand Total
			KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	KAB. BENGKALIS	Korporasi	34.44		13,787.35	5,914.27	4,175.37	23,911.44
		Masyarakat	4,918.92		5,464.87	14,485.67	2,541.31	27,410.78
		Belum Teridentifikasi	20,843.21		41,541.36	87,406.91	32,491.15	182,282.62
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	Korporasi			187.65	4,068.41	4,891.98	9,148.04
		Masyarakat			737.25	0.75	2,306.36	3,044.36
		Belum Teridentifikasi	174.57	416.43	42,771.45	1,586.92	82,458.90	127,408.27
3	KAB. INDRAGIRI HULU	Korporasi	68.31	559.06	5,909.86	4,545.61	67,654.29	78,737.13
		Masyarakat			0.18	26.98	240.69	267.84
		Belum Teridentifikasi	325.66	6,816.69	39,342.30	36,399.12	65,566.33	148,450.11
4	KAB. KAMPAR	Korporasi	48.43	1,031.48	10,005.94	17,462.63	23,799.85	52,348.33
		Masyarakat	61.52	113.01	1,049.90	1,104.40	3,531.27	5,860.09
		Belum Teridentifikasi	3,588.33	1,074.79	20,836.21	41,966.87	50,587.63	118,053.83
5	KAB. KUANTAN SINGINGI	Korporasi		1,392.56	6,726.17	8,376.14	6,088.62	22,583.49
		Masyarakat			0.02	0.00	1.24	1.26
		Belum Teridentifikasi	270.64	20,871.47	21,972.86	7,557.62	43,983.28	94,655.87
6	KAB. PELALAWAN	Korporasi	527.62		3,187.55	6,823.17	9,808.73	20,347.07
		Masyarakat			49.43	16.13	18.63	84.18
		Belum Teridentifikasi	59,082.36	10.60	50,981.01	45,980.75	26,887.57	182,942.29

7	KAB. ROKAN HILIR	Korporasi			5,927.85	11,998.57	7,732.98	25,659.40	
		Masyarakat			706.49	1,320.43	878.89	2,905.81	
		Belum Teridentifikasi	8,955.95	113,844.78		126,293.42	118,465.81	367,559.95	
8	KAB. ROKAN HULU	Korporasi	8,057.69		20,560.92	6,668.09	25,237.00	60,523.70	
		Masyarakat			132.40	324.76	3.69	610.07	1,070.93
		Belum Teridentifikasi	26,046.79	35,022.95		24,416.29	79,036.24	164,522.28	
9	KAB. SIAK	Korporasi			175.04	9,467.56	1,241.03	10,883.63	
		Masyarakat	59.76			222.44	9,190.64	40.41	9,513.25
		Belum Teridentifikasi	1,677.25			3,991.49	54,250.86	4,306.25	64,225.86
10	KOTA DUMAI	Korporasi				3,052.69	712.61	3,765.31	
		Masyarakat				1.82	339.71	384.44	725.97
		Belum Teridentifikasi	3,479.49			2,937.71	56,340.96	18,541.86	81,300.02
11	KOTA PEKANBARU	Korporasi	6.98			77.11	70.98	647.09	802.18
		Masyarakat	22.89			447.91	1,206.35	946.15	2,623.31
		Belum Teridentifikasi				5,927.85	11,998.57	7,732.98	25,659.40
TOTAL		Korporasi	685.79	11,040.79	66,544.28	78,448.13	151,989.56	308,708.55	
		Masyarakat	5,040.21	245.41	8,558.31	26,488.40	10,553.30	50,885.64	
		Belum Teridentifikasi	89,464.39	64,192.73	373,690.02	483,406.08	523,271.17	1,534,024.40	
Grand Total			95,190.39	75,478.93	448,792.62	588,342.62	685,814.03	1,893,618.59	

Sumber : P3ES (2020)

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau perusahaan yang sudah mendapatkan izin lokasi sebanyak 231 unit dengan luas 1.834.519,20. Perkebunan yang sudah mendapat pelepasan kawasan hutan sebanyak 167 unit dengan luas 1.736.083,83 ha dan data izin usaha perkebunan sebanyak 223 unit dengan luas 1.569.118,73 ha. Total perusahaan yang beroperasi di Riau sebanyak 272 unit yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 150 unit dan yang belum memiliki HGU sebanyak 122 unit. Gubernur Riau menyampaikan juga daftar kebun yang terbangun dalam kawasan hutan yang sudah mendaftarkan penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menindaklanjuti undangan rapat dan data-data kebun sawit dalam kawasan hutan yang berada di setiap kabupaten. Terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memiliki data kebun dalam kawasan yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya belum melaporkan ke Gubernur Riau dengan berbagai alasan.

Terkait permasalahan kebun sawit dalam kawasan huta, Gubernur Riau sudah melakukan berbagai cara untuk mempercepat penyelesaiannya, mulai dari bersurat kepada Menteri LHK dan Menko Bidang Perekonomian RI serta mengirimkan surat ke semua bupati dan Kantor ATR/BPN untuk meminta data berupa peta dan data-data lainnya. Karena sudah melakukan berbagai macam langkah untuk


penyelesaian, Gubernur Riau mengusulkan penyelesaian Kebun Kelapa Sawit dalam kawasan antara lain:

- 1) Percepatan pelaksanaan identifikasi usaha kebun yang telah terbangun di dalam kawasan hutan oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian LHK.
- 2) Dalam rangka identifikasi usaha kebun yang belum teridentifikasi seluas 1.534.024,40 ha perlu melibatkan daerah (Dinas LHK, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPT KPH dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) dengan dukungan anggaran dari KLHK.
- 3) Mengingat sisa tenggat waktu hanya 1,5 tahun lagi, maka kami mengharapkan KLHK untuk segera melakukan identifikasi terhadap kebun dalam kawasan hutan.
- 4) Mengingat dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha kebun sawit dalam kawasan hutan diantaranya banyak jalan yang rusak, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, dll. Gubernur Riau mengusulkan agar PNPB yang diperoleh dari penerbitan sanksi administrasi dapat di bagikan ke daerah dalam bentuk DBH SDA kehutanan.


Paparan berikutnya di sampaikan oleh Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Secara garis besar disampaikan gambaran penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan UU 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



Plt Dirjen PKTL menyampaikan data-data kebun sawit dalam kawasan hutan berdasarkan data rekonsiliasi sawit nasional Kementerian Pertanian tahun 2019.




Grafik: Identifikasi perkebunan sawit dalam kawasan hutan per provinsi




Grafik: Perkebunan Kelapa Sawit per Fungsi Kawasan Hutan (Kalteng, Sumsel, Sumut, dan Riau).

Data kebun sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Riau seluas 1.420.610 ha, berbeda dengan yang di sampaikan oleh Gubernur Riau. Peta sebaran kebun sawit yang sudah terbangun dalam kawasan hutan sebagai berikut:



Kabupaten/Kota	Luas (ha)
Bengkalis	141.384
Indragiri Hilir	215.151
Indragiri Hulu	179.028
Kampar	132.470
Kepulauan Meranti	43
Kepulauan Meranti/Bengkalis	19.662
Kota Dumai	42.227
Kota Pekanbaru	2.957
Kuantan Singingi	62.132
Pelalawan	123.106
Rokan Hilir	234.848
Rokan Hulu	212.857
Siak	54.744
Luas Total (ha)	1.420.610



□ Tanaman Sawit

Kebun Sawit Terbangun dalam Proses Pelepasan Kawasan Hutan ± 19.316 ha

Kabupaten/Kota	Luas (ha)
Indragiri Hulu	10.182
Kampar	2.409
Pelalawan	745
Rokan Hulu	5.980
Luas Total (ha)	19.316


TAHAPAN PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KEBUN SAWIT TERBANGUN BERPROSES PROVINSI RIAU

NO.	PERUSAHAAN	LUAS (HA)*	TAHAPAN
1	CITRA SARDELA ABADI PT	2.439	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
2	EKADAYA SEJATI SUKSES PT	743	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
3	INECDA, PT	1.497	PROSES TIM TERPADU
4	MEKAR JAWA LESTARI ABADI PT	186	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
5	PASIRMAS GIRIRAYA PT	442	PROSES TIM TERPADU
6	SAFARI RIAU PT	745	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
7	SAWIT INTI RAYA (I), PT	609	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
8	SAWIT INTI RAYA (II), PT	104	PROSES PELEPASAN/PERSETUJUAN PRINSIP DAN SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN
9	SEKO INDAH, PT	900	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
10	SIMASSAWIT ALJANTAN, PT	1.055	PROSES TIM TERPADU
11	SINAR WIDITA PAMARTA, PT	1.008	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
12	SUBUR ARUM MAKMUR PT	2.388	PROSES TIM TERPADU
13	SUMBER ALAM MAKMUR SENTOSA, PT	816	PROSES TIM TERPADU
14	SUMBER SAWINDO KENCANA PT	802	PROSES PELEPASAN/PERSETUJUAN PRINSIP DAN SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN
15	TASMA PUIA, PT	949	PROSES TIM TERPADU
16	TESO INDAH PT	4.635	SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN
LUAS TOTAL (HA)		19.316	

Plt Dirjen Planologi Kehutana dan Tata Lingkungan menyampaikan bahwa data kebun sawit yang sudah terbangun yang dimiliki oleh Kementerian LHK berupa polygon-polygon hasil cari interpretasi citra satelit sedangkan informasi pemilik kebun tidak dimiliki. Sehingga perlu bantuan dari para bupati di Provinsi Riau untuk mengidentifikasi di lapangan.

Plt Dirjen PKTL menyampaikan bahwa saat ini proses penyelesaian kebun yang sudah terbangun dalam kawasan hutan melalui UU 11 tahun 2020 Pasal 110A. Penyelesaian di gambarkan sebagai berikut:

PENYELESAIAN SAWIT PASAL 110 A UUCK DAN PP 24 2021



ILUSTRASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN
BERDASARKAN PASAL 110A



Dalam sesi diskusi yang di pimpin oleh ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke provinsi Riau disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu penyamaan data kebun kelapa sawit yang berada dalam fungsi Kawasan hutan antara Kementerian LHK dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dengan basis data polygon yang sudah by name by address/location.
- 2) Segera menyelesaikan masalah terhadap perusahaan yang melanggar dengan menerapkan sanksi denda pada perusahaan yang menyelesaikan sampai dengan tahun 2023. Dan bagi perusahaan yang belum memperbaiki status lahannya diatas tahun 2023 maka selain akan dikenakan sanksi denda juga akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undangnya.
- 3) Penyelesaian masalah kebun yang sudah terbangun milik petani/masyarakat menjadi prioritas dan perhatian dari semua pihak. Sehingga perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian kebun-kebun milik petani mulai dari proses verifikasi sd pelepasan.

- 4) Bagi kebun kelapa sawit rakyat dengan luasan dibawah 5 (lima) hektar tidak dikenakan denda dalam penyelesaian kebun yang sudah terbangun dan berada pada Kawasan dengan fungsi hutan. Bagi perkebunan dengan luasan diatas 5 hektar akan dikenakan denda dengan secara berjenjang berdasar keberadaan lokasinya.
- 5) Kegiatan perkebunan sawit dari sampai hilir telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang terdapat pada Kawasan dan sekitar Kawasan perkebunan, maka diperlukan pembagian alokasi pendapatan yang diperoleh dari pendapatan terhadap pungutan swait dan PNBP yang berasal dari denda kebun yang melakukan pelanggaran dalam kegiatannya. Pembagian alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur perkebuna kelapa sawit yang berada di daerahnya.
- 6) Data perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan dari masing-masing Kabupaten/Kota paling lambat sudah diserahkan pada bulan Agustus 2022. Selanjutnya Provinsi Riau akan dijadikan sebagai Pilot Project (Contoh) dalam penyelesaian kebun yang berada dalam kawasan hutan.
- 7) Bagi pejabat pemerintah daerah (Bupati/Walikota) sesuai dengan undang-undangnya dapat dikenakan sanksi pidana bila terindikasi berusaha untuk menutup-nutupi dalam penyelesaian masalah perkebunan sawit yang berada dalam fungsi Kawasan hutan.
- 8) Terhadap kebun yang belum teridentifikasi dengan jumlah luasan yang cukup besar diperlukan sikap yang jelas dalam penyelesaiannya. Dan harus dipastikan bahwa warga tidak dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kebun kebun yang belum teridentifikasi.
- 9) Direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar bekerja sama dengan Kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah kebun sawit yang berada dalam Kawasan fungsi hutan.
- 10) Pemerintah provinsi dan kabupaten tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan masalah data perkebunan yang berada dalam

kawasan hutan, maka untuk hal tersebut diusulkan agar anggaran kegiatan menggunakan anggaran Kementerian LHK.

- 11) Direkomendasikan agar data terkait dengan perkebunan menjadi tanggung jawab kementerian pertanian Cq Direktorat Jenderal Perkebunan. Dan kebutuhan anggaran tersebut agar diusulkan diambil dari dana perekebunan yang di Kelola oleh BPDPKS.

c. Gudang Pupuk Indonesia Holding Company

Pada kunjungan ke Gudang Pupuk milik PIHC di provinsi Riau, Tim Kunjungan Spesifik DPR RI di terima oleh Direktur Pemasaran PT Pupuk Iskandar Muda sebagai perwakilan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company. Dalam pemaparannya dijelaskan tentang kesiapan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan padi seluas 60 ribu hektar dengan dasar 6 tepat (yakni **tepat** jenis, **tepat** jumlah, **tepat** harga, **tepat** tempat, **tepat** waktu, dan **tepat** mutu.).

Sementara itu dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Panggah Susanto yang mewakili Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV ke Gudang PT PIHC Riau menyampaikan rekomendasi sebagai Berikut:

- 1) Jumlah pupuk bersubsidi hanya mampu menyediakan 30 persen dari seluruh kebutuhan pupuk bagi kegiatan budidaya oleh sebab itu pemanfaatannya harus betul-betul dapat diterima oleh petani secara 6 enam tepat.
- 2) Kebocoran pupuk bersubsidi ditengarai masih terjadi dibertbagai daerah; oleh sebab itu kemampuan dan kualitas pengawsan harus terus ditingkatkan oleh PT PIHC sebagai perusahaan yang bertugas dalam menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani se-Indonesia sesuai dengan data yang telah diperifikasi dan disetujui bersama.
- 3) PT PIHC di mintakan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari lini satu dengan sampai lini empat, sehingga penyimpangan pendistrusian pupuk bersubsidi semakin dapat diminimalisir.

- 4) Agar penggunaan pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan pupuk oleh petani, maka pendampingan oleh petugas terkait dalam penggunaan pupuk harus lebih di tingkatkan dan diutamakan.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan ke Kementerian PAN/RB untuk meningkatkan status UPT SKIPM yang semula setingkat eselon 4 menjadi setingkat eselon 2 atau Balai Besar. Peningkatan status UPT secara tidak langsung akan meningkatkan anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Karantina Ikan dan Peningkatan Mutu di Provinsi Riau.
2. Komisi IV DPR RI akan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pagu anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pagu anggaran minimal Rp15 Trilyun (Pagu tahun anggaran 2014).
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau untuk menyampaikan data-data dan informasi mengenai nama-nama perorangan, koperasi dan atau perusahaan yang memiliki kebun sawit dalam kawasan hutan. Data dan informasi berupa nama pemilik, lokasi desa, kecamatan, luas dan polygon (*shp file*) untuk di serahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya bulan Agustus 2022.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk aktif berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Riau untuk mendapatkan data dan informasi mengenai nama-nama pemilik kebun yang terbangun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau untuk melengkapi data-data polygon kebun yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan penyelesaian kebun-kebun sawit yang sudah terbangun dalam kawasan hutan milik masyarakat maksimal luasan 5 ha.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk mencegah Kebocoran pupuk bersubsidi yang terjadi

diberbagai daerah. Oleh karena itu PT PIHC agar meningkatkan kemampuan dan kualitas pengawasan sebagai perusahaan yang bertugas dalam menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani se-Indonesia sesuai dengan data yang telah diperifikasi dan disetujui bersama.

7. Komisi IV DPR RI mendorong PT PIHC memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari lini satu dengan sampai lini empat, sehingga penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi semakin dapat diminimalisir

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 14 Maret 2022

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

A-294

LAMPIRAN DOKUMENTASI





LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

1. <http://dprd.riau.go.id/2022/03/07/ketua-dprd-provinsi-riau-yulisman-menjemput-kedatangan-tim-komisi-iv-dpr-ri/>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37880/t/javascript;>
3. <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpekanbaru/artikel/38649-kunjungan-kerja-reses-komunikasi-iv-dpr-ri-ke-bkipm-pekanbaru>
4. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/612554/bahas-permasalahan-kebun-sawit-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-riau>.
5. <https://www.berazam.com/read-132200-2022-03-08-bahas-permasalahan-kebun-sawit-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-riau.html#sthash.XVO44FOz.dpbs>